

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

Rumah tangga merupakan lembaga masyarakat terkecil yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang lebih besar. Ketentraman dan keserasian masyarakat sangat besar ditentukan oleh ketentraman dan keserasian masyarakat kecil tersebut. Banyak unsur yang menimbulkan rasa cinta kasih diantara dua orang manusia, terutama suami dan istri, namun yang paling menonjol adalah sikap dan tindakan yang melahirkan rasa keadilan. Untuk dapat berlaku adil diperlukan pertimbangan yang matang dengan melihat seluruh aspek yang mungkin mempengaruhi rasa keadilan itu.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbicangkan oleh semua elemen masyarakat adalah poligami. Praktek perkawinan ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang problematik, krusial, dan kontroversial. Di setiap belahan dunia, poligami menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan. Ia tidak hanya menjadi obyek perdebatan di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat, di mana mereka menganggap bahwa poligami merupakan penyebab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam. Sementara di dunia Islam, baru menjadi subyek kontroversi yang tidak ada hentinya di kalangan kaum muslim terpelajar sebagian dari mereka menerima poligami dan sebagian menentang poligami.

Mereka yang menerima poligami beranggapan bahwa poligami merupakan salah satu usaha untuk membimbing wanita, untuk meningkatkan dari suasana kehidupan yang diliputi oleh kegelisahan, kehinaan dan keterlantaran, menuju kehidupan keluarga yang mulia, dan

keibuan yang mulia, di mana manusia merasakan kebahagiaan, kesucian dan kemuliaan di bawah naungannya. Sedangkan dari kubu yang menentangnya yaitu mereka beranggapan bahwa poligami itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman modern, dan juga pernikahan sistem ini lebih menitik beratkan kesejahteraan laki-laki dengan mengorbankan kedudukan dan kemuliaan wanita.¹

Poligami telah diatur dalam Islam secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu bertujuan menolong wanita, karena motivasi utama adalah melindungi atau menolong, maka faktor-faktor jasmaniyah seperti kecantikan, keturunan, usia, dan sejenisnya bukan merupakan pertimbangan. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya.² Hal demikian sering terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang istri tidak boleh lebih dari itu.³ Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁴

Asas ini sebenarnya sejalan dengan Al-qur'an, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat An-Nisa Ayat 3:

¹ Abdul Nasir Taufiq Al'Atthar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan*, Bulan Bintang, Jakarta Cet. ke-1., 2012, hlm. 11-12.

² Haminah Ja'afar, *Siapa Pencemar Poligami*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 126-127.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, Pasal 55 ayat (1).

⁴ *Ibid.*, Pasal 55 ayat (2).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dari kepada tidak berbuat aniaya.*⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang diizinkan poligami, tetapi bukan merupakan anjuran, hanya sekedar pembolehan itupun dengan syarat yang sangat ketat. Syarat-syarat yang sangat ditekankan dalam ayat tersebut adalah kesanggupan berlaku adil. Keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan keadilan yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti keadilan dalam tempat tinggal, nafkah dan giliran menginap. Di sini adil merupakan suatu tanggungjawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan dalam ayat lain Allah SWT mengisyaratkan bahwa tidak mudah bagi manusia untuk berlaku adil. Yaitu firman Allah SWT Surat An Nisa Ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jumanatul Ali Art, Bandung, 2004, hlm. 78.

*sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*⁶

Syarat keadilan yang dimaksud dalam Surat An Nisa ayat: 129 ini, yaitu keadilan yang bersifat *maknawi*, dalam hal ini yaitu dalam membagi cinta, dan itu tidak dapat dilakukan. Ini hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia. Karena itu, adil dalam ayat ini bukan merupakan suatu tanggung jawab. Karena hati dan jiwa bukan milik manusia tetapi milik yang Maha Kuasa. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik.⁷

Berdasarkan kedua ayat diatas jelaslah bahwa sekalipun Islam memperbolehkan poligami, namun bukan sesuatu hal yang mudah. Karena dalam ayat tersebut ditekankan adanya keadilan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang perkawinan dalam hal ini adalah undang-undang No. 1 tahun 1974 dan (KHI) menganut asas *monogami*, akan tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Undang-undang itu masih tetap mentolerir dan memberi kesempatan kepada laki-laki tertentu untuk memiliki istri lebih dari satu (berpoligami) dengan syarat-syarat tertentu.⁸

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam undang-undang dalam berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, jika tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹

⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 169-170.

⁸ Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. Ke-1., 2010, hlm. 68.

⁹ Abdurrahman, *Op. Cit.*, Pasal 56 ayat (3).

Poligami sendiri bukanlah merupakan perbuatan sembarangan, tetapi menyangkut masalah ketenteraman keluarga baik keluarga istri tua maupun keluarga istri muda, yang harus dijaga dan dilindungi kesemuanya. Maka tidak semua laki-laki mampu untuk melakukan poligami dan tidak setiap laki-laki harus menuju ke sana.¹⁰ Tetapi persyaratan yang cukup berat itu bertujuan agar pelaku poligami tidak sembarangan melakukan poligami.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur dalam Islam tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami, telah mengatur walaupun terbatas sampai empat orang istri. Ketentuan tercantum dalam pasal 3-4 Undang-undang perkawinan dan Pasal 55-57 KHI. Kebolehan poligami dalam KHI tertuang pada bab IX pasal 55-59, antara lain menyebutkan : syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya pasal (55 ayat 2). Selain syarat utama tersebut ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal lima (5) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal-pasal ini adalah suatu bagian dari prosedur apabila seorang suami hendak berpoligami. Diperbolehkannya poligami dalam Islam itu bukan dibuka lebar, akan tetapi sebagai solusi dalam keadaan tertentu yang diperkenankan (diperbolehkan), bagi orang-orang yang memerlukannya, dengan syarat adanya kepercayaan pada dirinya bahwa ia dapat berlaku adil dan untuk berbuat jujur.

Realita kasus yang terjadi di Desa Loram Kulon kecamatan Jati Kabupaten Kudus, seorang istri pertama yang dipoligami suaminya baik secara resmi di KUA maupun yang dinikah secara *sirri* ia mengalami kecemburuan yang sangat hebat sehingga hal ini menjadikan ketidaknyamanan dalam berumah tangga, karena rata-rata suami menikah lagi

¹⁰ Bibit Suprpto, *Lika-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, Cet. Ke-1., 1990, hlm. 157-158.

dengan wanita yang lebih muda, atau bahkan hasil dari perselingkuhan. Yang terjadi istri pertama dengan istri kedua atau yang lainnya terjadi hubungan yang tidak harmonis bahkan pertengkaran, tidak hanya itu bahkan seluruh anak-anak diantara istri satu dengan yang lainnya juga berlaku demikian, mereka berebut harta kekayaan yang dimiliki ayahnya, itupun jika si suami memiliki harta yang cukup, jika tidak maka yang terjadi malah akan berebut rumah atau tanah hunian ataupun yang lainnya. Memerhatikan realita yang demikian maka monogamilah yang sangat ideal.

Dampak negatif berpoligami diantaranya ialah seorang anak akan kurang kasih sayang, hal ini akan berdampak serius bagi kejiwaan anak. Poligami membawa beban psikologis anak terhadap lingkungannya, membuka peluang anak menjadi nakal dan tidak terurus, karena dirinya merasa tidak memiliki kebebasan didalam lingkungan sosial pergaulan, merasa tidak diperhatikan atau kurang mendapat kasih sayang yang dahulu di rasakan sebelum berpoligami, anak tidak lagi hormat kepada bapaknya sehingga anak sekehendak hatinya melakukan perbuatan yang tidak baik seperti melakukan ketidak sopanan, membangkang dan lain sebagainya, bahkan bisa saja ia memusuhi bapaknya sendiri.

Terdapat dalam al qur'an bahwa poligami itu diperbolehkan dalam syari'at islam. Tujuan poligami ialah menjalankan sunah rosulullah SAW dan hal yang tidak kalah penting yaitu suami yang memutuskan melakukan poligami harus mampu lahir dan bathinnya termasuk mampu mencukupi nafkahnya, berlaku adil terhadap istri-istrinya serta membagiakan istri-istri dan anak-anaknya.

Sebuah kondisi yang terjadi didesa Loram Kulon ini masyarakat dan tokoh agama berbeda argumentasi terhadap praktik poligami didaerah tersebut, sebagian dari mereka ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. Ini merupakan polemik yang dianggap perlu untuk mendapatkan solusi kongkrit berupa pemahaman-pemahaman yang kompleks dari berbagai sudut pandang dan sumber-sumber rujukan yang akurat sesuai syari'at Islam.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkat judul skripsi “Pandangan Tokoh Agama Loram Kulon Tentang Poligami Dengan Cara Nikah Sirri ”.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempertegas dan memperjelas istilah serta menghindari kesalahpahaman judul yang penulis bahas maka penulis perlu membatasi masalah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, mengamati terhadap suatu hal).¹¹
2. Tokoh Agama adalah seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat.
3. Poligami dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adduduz-zaujaat* (berbilangnya pasangan), atau dalam kamus istilah fiqih menyebutnya *ta'adduduz-zaujaat* (seorang lelaki beristri lebih dari seorang).¹²
4. Nikah Sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.¹³

Berdasarkan pengertian istilah-istilah diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul "Pandangan Tokoh Agama Loram Kulon Tentang Poligami Dengan Cara Nikah Sirri " adalah kajian yang focus terhadap pendapat Tokoh Agama Loram Kulon tentang poligami dengan cara nikah *sirri* .

C. Fokus Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian agar dapat menjadi lebih tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup

¹¹ *Ibid*, hlm. 56.

¹² Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Firdauz, Jakarta, 1994, hlm. 352.

¹³ Nurhaedi, Dadi, *Nikah Di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2003, hlm. 16-17.

permasalahan, untuk itu penulis memfokuskan penelitian ini tentang “Pandangan Tokoh Agama Loram Kulon Tentang Poligami Dengan Cara Nikah *Sirri* ”.

D. Rumusan Masalah

Agar masalah ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poligami dengan cara nikah *sirri* di Loram Kulon?
2. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Loram Kulon melakukan poligami dengan cara nikah *sirri*?
3. Bagaimana pandangan Tokoh Agama Loram Kulon tentang poligami dengan cara nikah *sirri* ?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik poligami dengan cara nikah *sirri* di Loram Kulon.
2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan poligami dengan cara nikah *sirri*.
3. Untuk menjelaskan pandangan Tokoh Agama Loram Kulon tentang poligami dengan cara nikah *sirri*.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk:

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang hukum.
 - b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Loram Kulon.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberi informasi dan pemikiran kepada masyarakat Loram Kulon tentang apa itu poligami.
 - b. Memberi informasi dan pemikiran kepada masyarakat tentang pandangan Tokoh Agama Loram Kulon tentang poligami dengan cara nikah *sirri*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis mencoba untuk mensistematiskan ke dalam lima bagian. Antara bagian satu dengan yang lain saling berkaitan, dan tidak dapat dipisah-pisahkan untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh dan benar.

Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab II ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang poligami, yang meliputi: pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami dalam perundang-undangan dan hukum Islam, alasan-alasan dan syarat-syarat poligami dan penelitian dahulu yang relevan dan kerangka berfikir.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan menggunakan pendekatan, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yang meliputi: gambaran umum meliputi: kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi penduduk, kondisi perekonomian, kondisi sosial keagamaan dan pandangan Tokoh Agama Loram Kulon tentang poligami dengan cara nikah *sirri*, faktor apa saja yang mendorong poligami di Loram Kulon, Pandangan tokoh agama Loram Kulon tentang poligami.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar biodata penulis.